

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT UNTUK KERJASAMA DALAM
RISET ILMIAH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kerjasama dalam riset ilmiah dan pengembangan teknologi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat akan dapat memberi manfaat serta lebih meningkatkan hubungan erat dan bersahabat antara dua pihak;
- b. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 1992 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT UNTUK KERJASAMA DALAM Riset ILMIAH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 1992 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER. Halaman 1-25

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1992
TANGGAL 25 JUNI 1992

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
FOR COOPERATION IN SCIENTIFIC RESEARCH AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America, hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to promote further the close and friendly relations existing between them;

Considering their common interest in promoting scientific research and technological development;

Recognizing the benefits to be derived by both states from close cooperation in these fields;

Referring to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for Cooperation in Scientific Research and Technological Development of December 11, 1978, as amended and extended;

Have agreed as follows;

ARTICLE I

For the purpose of this Agreement and for any implementing arrangements concluded pursuant to Article V, unless otherwise provided:

A. The term "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia and the adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdictions in accordance with the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

B. The term "United States" means the United States of America. When used in a geographical sense, the term "United States" means the land territory under the sovereignty of the United States and those parts of the continental shelf and adjacent seas over which the United States has sovereignty, sovereign rights or other rights in accordance with international law.

ARTICLE II

The Parties shall, in accordance with their prevailing laws and regulations, promote

cooperation between the two countries in scientific research and technological development for peaceful purposes.

The principal purposes of this Agreement are to strengthen the scientific and technological capabilities of both countries, and broaden and expand relations between the scientific and technological communities.

ARTICLE III

Cooperation under this Agreement may be undertaken in the fields of agriculture, health, marine scientific research, space, metrology, natural resources and hazards, basic sciences, environment, engineering, energy, technology relevant to providing the basis for industrial development, human resources development and such other areas of science and technology as may be agreed upon by the Parties.

ARTICLE IV

The cooperation contemplated in this Agreement may include exchanges of scientific and technological information, exchanges of scientists and other research and technical personnel, the conduct of joint or coordinated research projects, the convening of joint seminars and meetings, the execution of joint technological development tasks, and other forms of scientific and technological cooperation as may be mutually agreed.

ARTICLE V

Pursuant to the purposes of this Agreement, the two Parties shall encourage and facilitate, where appropriate, the development of direct contacts and cooperation between governmental agencies, universities, research centers, data and information centers, museums, and private sector institutions of the two countries, and the conclusion of implementing arrangements between them for the conduct of cooperative activities under this Agreement. The areas of and details of cooperation shall be specified in those implementing arrangements. The conclusion of those implementing arrangements shall be in accordance with prevailing laws, regulations, and procedures of both Parties.

ARTICLE VI

Upon approval by both Parties, scientists, technical experts, governmental agencies and institutions of third countries, or international organizations may be invited to participate in projects and programs being carried out under this Agreement and its implementing arrangements.

ARTICLE VII

Unless otherwise provided for in an implementing arrangement, each Party or participating entity shall bear the cost of its participation and that of its personnel in cooperative activities under this Agreement. Should either Party or an entity thereof wish

to use technical or professional services made available to it by the other Party, the assumption of costs, both direct and indirect, shall be agreed upon by the entities involved.

ARTICLE VIII

Cooperative activities under this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds and to the applicable laws and regulations in each country.

ARTICLE IX

In order to promote the implementation of this Agreement representatives of the Parties shall meet as required to exchange information on the progress of programs, projects, and activities of common interest. Experts or groups of experts may be appointed to discuss individual questions.

ARTICLE X

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements in accordance with their national laws and regulations. The Parties agree to notify one another as soon as possible of any inventions or copyrighted works arising under this Agreement and to seek protection for such intellectual property.

A. Scope

1. Rights to intellectual property resulting from cooperative activities under this Agreement shall be allocated as provided in this Article, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

2. For purposes of this Agreement, "intellectual property" shall have the meaning found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967.

3. This Article addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the Parties. Each Party shall ensure that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with this Article, by obtaining those rights from its own participants through contracts or other legal means, if necessary. This Article does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party's laws and practices.

4. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be resolved through discussions between the concerned participating institutions or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral body established by the Parties, operating under rules and procedures jointly set by the Parties.

5. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this Article.

B. Allocation of Rights

1. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free licence in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Agreement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the name(s) of the author(s) of the work unless the author(s) explicitly decline(s) to be named.

2. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in Section B (1) above, shall be allocated as follows:

a. Visiting researchers, for example, scientists visiting primarily in furtherance of their education, shall receive intellectual property rights under the policies of the host institution. In addition, each visiting researcher named as an inventor shall be entitled to share in a portion of any royalties earned by the host institution from the licensing of such intellectual property.

b. (i) For intellectual property created during joint research, for example, when the Parties, participating institutions, or participating personnel have agreed in advance on the scope of work, each Party shall be entitled to obtain all rights and interests in its own territory. Rights and interests in third countries will be allocated in implementing arrangements, taking into account the relative contributions of the Parties. If research is not designated as "joint research" in the relevant implementing arrangement, rights to intellectual property arising from the research will be allocated in accordance with paragraph B2a. In addition, each person named as an inventor shall be entitled to share in a portion of any royalties earned by either institution from the licensing of the property.

(ii) Notwithstanding paragraph B2b (i), if a type of intellectual property is available under the laws of one Party but not the other Party, the Party whose laws provide for this type of protection shall be entitled to obtain intellectual property rights and interests in third countries, recognizing that all persons named as inventors shall be entitled to receive royalties as provided in paragraph B2b (i).

3. Where a researcher of a Party is entitled to royalties under this paragraph, that Party shall be notified of any license granted by the other Party for the relevant intellectual property.

C. Business-Confidential Information

Each Party and its participants shall protect any business confidential information

created or furnished in connection with cooperative activities under this Agreement in accordance with applicable laws, regulations and administrative practice.
Information is identified as business-confidential if:

1. it is identified clearly as business-confidential information before it is disclosed by the receiving Party or participant;
2. it is secret in the sense that it is not generally known among, or readily accessible to persons, within the circles that normally deal with the kind of information in question;
3. it has commercial value because it is secret, and
4. it has been subject to an obligation of confidentiality imposed by the person lawfully in control of the information.

ARTICLE XI

An implementing arrangements concluded in accordance with Article V of this Agreement shall, if necessary, include provision for liability with respect to damage arising from activities under that implementing arrangement.

A participant in an implementing arrangement under Article V of this Agreement shall use its best efforts to ensure the accuracy of any scientific and technological information and the suitability of any materials and equipment supplied by it pursuant to the terms of the implementing arrangement.

ARTICLE XII

Each Party shall, to the extent permitted by its applicable laws and regulations:

A. Use its best efforts to facilitate entry to and exit from its territory of personnel and equipment of the other country, engaged on or used in cooperative activities under this Agreement and its implementing arrangements. Such facilitation shall include visas appropriate to the situation, and exemption from import duties and taxes on personal effects and initial arrival of household effects.

B. Exempt from all taxes and duties both the imports and exports from one country to the other of possessions, equipment, and materials necessary for the implementation of this Agreement and its implementing arrangements. Such possessions, equipment, and materials shall be re-exported to the sending party when the programs and projects for which they were destined end, except where the possessions, equipment and materials are donated, destroyed, abandoned, or sold to the receiving Party, or the possessions, equipment, and materials are used up. Possessions, equipment, and materials imported free of taxes and duties under this Agreement and its implementing arrangements cannot be sold without the consent of the receiving Party.

ARTICLE XIII

Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice other arrangements for scientific and technological cooperation between the two countries.

Likewise nothing in these other arrangements between the two countries shall apply to this Agreement.

ARTICLE XIV

Disputes concerning the interpretation or application of this arrangement shall be resolved amicably by consultation between the two Parties.

ARTICLE XV

This Agreement shall enter into force upon an exchange of diplomatic notes confirming that all constitutional and other legal requirements for entry into force have been fulfilled by each Government. This Agreement shall remain in force for a period of five years. It may be amended by written agreement of the Parties, which shall enter into force in the same manner as the Agreement.

Either Party may terminate this Agreement at any time by giving written notice six months in advance of such termination to the other Party. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any arrangement made under it.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Jakarta this fifteenth day of January 1992, in duplicate, in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA,

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA,

John C. Monjo

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
UNTUK
KERJASAMA DALAM RISET ILMIAH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, selanjutnya disebut "Para Pihak";

Berhasrat untuk lebih meningkatkan hubungan erat dan bersahabat yang telah terjalin antara Para Pihak;

Mengingat kepentingan bersama Para Pihak dalam memajukan riset ilmiah dan pengembangan teknologi;

Menyadari manfaat yang akan diperoleh kedua negara dari kerjasama yang erat dalam bidang-bidang ini;

Menunjuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Riset Ilmiah dan pengembangan Teknologi tertanggal 11 Desember 1978, sebagaimana telah dirubah dan diperpanjang;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal I

Untuk keperluan persetujuan dan untuk setiap pengaturan pelaksanaan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal V, terkecuali ditentukan lain :

A. Istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia dan lautan yang berdampingan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.

B. Istilah "United States" berarti Amerika Serikat. Jika dipergunakan dalam pengertian geografis, istilah Amerika Serikat berarti wilayah daratan dibawah kedaulatan Amerika Serikat dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan yang berdampingan dimana Amerika Serikat mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat atau hak-hak lain sesuai dengan hukum internasional.

Pasal II

Para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan

memajukan kerjasama antara kedua negara dalam riset ilmiah dan pengembangan teknologi untuk maksud-maksud damai.

Tujuan-tujuan utama dari Persetujuan ini adalah untuk memperkuat kemampuan-kemampuan ilmiah dan teknologi kedua negara, dan memperluas serta mengembangkan hubungan-hubungan antara masyarakat ilmiah dan teknologi

Pasal III

Kerjasama dalam rangka Persetujuan ini dapat dilakukan dalam bidang-bidang pertanian, kesehatan, riset ilmiah kelautan, ruang angkasa, metrologi, sumberdaya alam dan bahayanya, ilmu-ilmu dasar, lingkungan hidup, rekayasa, energi, teknologi yang berkaitan dengan peletakan dasar bagi pengembangan industri, pengembangan sumberdaya manusia dan bidang-bidang ilmiah dan teknologi lainnya seperti yang akan disetujui oleh Para Pihak.

Pasal IV

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Persetujuan ini dapat meliputi pertukaran informasi ilmiah dan teknologi, pertukaran ilmuwan dan tenaga peneliti dan teknis lainnya, penyelenggaraan proyek-proyek penelitian bersama atau terkoordinasikan, penyelenggaraan pertemuan dan seminar bersama, pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pengembangan teknologi bersama, serta bentuk-bentuk kerjasama ilmiah dan teknologi lainnya yang akan disetujui bersama.

Pasal V

Sesuai dengan maksud-maksud Persetujuan ini, kedua Pihak akan mendorong dan akan memperlancar, dengan wajar, pengembangan hubungan-hubungan dan kerjasama langsung antara instansi-instansi pemerintah, universitas-universitas, pusat-pusat penelitian, pusat-pusat data dan informasi, museum-museum, dan lembaga-lembaga sektor swasta dari kedua negara, dan dibuatnya pengaturan-pengaturan pelaksanaan antara mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini. Bidang-bidang dan rincian kerjasama akan dirinci dalam pengaturan-pengaturan pelaksanaan. Penetapan dari Pengaturan-pengaturan Pelaksanaan dimaksud harus sesuai dengan undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari kedua Pihak.

Pasal VI

Atas persetujuan kedua Pihak, ilmuwan-ilmuwan, tenaga-tenaga ahli teknis, instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga dari negara ketiga atau organisasi-organisasi internasional, dapat diundang oleh Para Pihak untuk ikut serta dalam proyek-proyek dan program-program yang diselenggarakan dalam rangka Persetujuan ini dan pengaturan-pengaturan pelaksanaannya.

Pasal VII

Kecuali jika ditentukan lain dalam suatu pengaturan pelaksanaan, masing-masing pihak atau badan yang ikut serta akan menanggung sendiri biaya keikutsertaannya dan biaya personilnya dalam kegiatan-kegiatan kerjasama dalam Persetujuan ini. Dalam hal salah satu Pihak atau badan daripadanya ingin menggunakan jasa-jasa teknis atau keahlian yang disediakan oleh pihak lain, maka pembebanan biaya langsung maupun tidak langsung akan disetujui oleh badan-badan yang bersangkutan.

Pasal VIII

Kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini disesuaikan dengan tersediannya dana-dana yang dialokasikan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Pasal IX

Untuk memajukan pelaksanaan Persetujuan ini, wakil-wakil dari Para Pihak akan bertemu sesuai dengan keperluan untuk mempertukarkan informasi tentang kemajuan program-program, proyek-proyek serta kegiatan-kegiatan dalam rangka kepentingan bersama. Tenaga-tenaga ahli atau kelompok-kelompok tenaga ahli dapat ditunjuk untuk membahas masalah-masalah tertentu.

Pasal X

Para Pihak harus menjaga perlindungan yang memadai dan efektif dari "intellectual property" yang diciptakan atau diadakan atas dasar Persetujuan ini dan pengaturan-pengaturan pelaksanaan yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya. Para pihak menyetujui untuk secepatnya saling memberitahu adanya setiap penemuan-penemuan atau karya-karya yang hak ciptanya telah terdaftar yang dihasilkan atas dasar Persetujuan ini dan mengupayakan perlindungannya.

A. Ruang Lingkup

1. Hak-hak atas "intellectual property" yang timbul dari kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini akan dialokasikan menurut ketentuan Pasal ini kecuali bila secara khusus disetujui sebaliknya oleh Para Pihak atau wakil-wakilnya yang dikuasakan.
2. Untuk maksud dalam Persetujuan ini, "intellectual property" akan diberi arti yang sama seperti Pasal 2 Konvensi Pendirian WIPO (Convention on the Establishment of the World Intellectual Property Organization), yang ditandatangani di Stockholm, 14 Juli 1967.
3. Pasal ini mengatur alokasi hak-hak, kepentingan dan royalti antara para

pihak. Masing-masing Pihak akan menjaga agar Pihak lainnya dapat memperoleh hak-hak atas "intellectual property" yang dialokasikan menurut ketentuan Pasal ini, dengan memperoleh hak-hak tersebut dari para pesertanya melalui kontrak-kontrak atau bila perlu dengan sarana hukum lainnya. Ketentuan Pasal ini kecuali ditentukan seperti di atas tidak merubah atau mengurangi alokasi antara salah satu Pihak dengan warga negaranya, yang akan ditentukan atas dasar hukum dan kebiasaan negara Pihak yang bersangkutan.

4. Sengketa mengenai "intellectual property" yang timbul dalam rangka Persetujuan ini akan diselesaikan dengan perundingan antara lembaga-lembaga terkait yang berkepentingan atau, bila perlu, Para Pihak atau wakil-wakilnya yang dikuasakan. Dengan persetujuan antara Para Pihak, suatu sengketa akan diajukan ke badan arbitrase yang dibentuk oleh Para Pihak yang bekerja atas dasar peraturan tata cara yang disusun bersama oleh Para Pihak.
5. Pengakhiran atau habisnya masa berlaku dari Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal ini.

B. Alokasi Hak-hak

1. Masing-masing Pihak berhak atas lisensi yang non-eksklusif, tidak bisa dibatalkan dan bebas royalti, di semua negara, untuk menterjemahkan, memperbanyak dan menyebar-luaskan secara umum tulisan-tulisan ilmiah dan teknologi dalam terbitan berkala, laporan-laporan dan buku-buku yang secara langsung dihasilkan dari kerjasama dalam rangka Persetujuan ini. Semua salinan karya-karya yang hak ciptanya telah terdaftar yang disebarluaskan dan disiapkan atas dasar ketentuan ini harus mencantumkan nama-nama penulis karya tersebut, kecuali bila penulis-penulisnya secara tegas menolak pencantuman namanya.
2. Hak-hak atas semua jenis "intellectual property" selain hak-hak yang tersebut dalam bagian B. (1) tersebut di atas dialokasikan sebagai berikut :
 - a. Peneliti-peneliti tamu, misalnya ilmuwan-ilmuwan yang berkunjung khusus untuk melanjutkan pendidikannya, akan menerima hak-hak "intellectual property" atas dasar kebijaksanaan lembaga tuan rumah. Selain itu, setiap peneliti tamu yang dinyatakan sebagai penemu akan mendapat hak atas bagian tertentu dari setiap royalti yang diperoleh lembaga tuan rumah dari pemberian lisensi atas "intellectual property" termaksud.
 - b. (i) Untuk "intellectual property" bersama yang diciptakan selama penelitian bersama, misalnya bila Para Pihak, lembaga-lembaga peserta, personil-personil peserta telah menyetujui

sebelumnya atas lingkup pekerjaan, masing-masing Pihak akan berhak untuk memperoleh semua hak dan kepentingan di wilayahnya sendiri. Hak dan kepentingan di negara-negara ketiga akan dialokasikan dalam pengaturan-pengaturan pelaksanaan dengan memperhitungkan kontribusi relatif Para Pihak. Bila suatu penelitian tidak ditentukan sebagai "penelitian bersama" dalam pengaturan pelaksanaan terkait, hak-hak atas "intellectual property" yang dihasilkan dari penelitian tersebut akan dialokasikan sesuai ketentuan ayat B.2.a. Disamping itu setiap orang yang dinyatakan sebagai penemu akan memperoleh hak atas bagian tertentu dari setiap royalti yang dihasilkan oleh salah satu lembaga dari pemberian lisensi atas "intellectual property" termaksud.

- (ii) Tanpa mengurangi ketentuan ayat B.2.b (i), apabila suatu jenis "intellectual property" terdapat dalam hukum dari salah satu Pihak tetapi tidak terdapat pada Pihak lainnya, Pihak yang telah mengatur perlindungan "intellectual property" jenis ini akan mempunyai hak untuk memperoleh hak "intellectual property" dan kepentingan di negara ketiga, dengan mengakui bahwa semua orang yang dinyatakan sebagai penemu akan mempunyai hak untuk menerima royalti sebagaimana tersebut dalam ayat B.2.b (i).

3. Bilamana seorang peneliti dari satu Pihak yang mempunyai hak atas royalti-royalti berdasarkan ayat ini, Pihak tersebut akan diberitahu mengenai setiap lisensi yang telah diberikan oleh Pihak lainnya atas "intellectual property" termaksud.

C. Informasi Rahasia Bisnis

Masing-masing Pihak dan para pesertanya, akan melindungi setiap informasi rahasia bisnis yang diciptakan atau diadakan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini, sesuai dengan hukum, peraturan dan kebiasaan administratif yang berlaku. Suatu informasi dinyatakan sebagai rahasia bisnis apabila:

1. Secara jelas informasi tersebut dikenali sebagai informasi mengenai rahasia bisnis sebelum dinyatakan oleh pihak penerima atau peserta.
2. Informasi tersebut rahasia dalam pengertian bahwa informasi tersebut tidak secara umum diketahui atau dapat mudah diperoleh orang-orang dalam lingkungan-lingkungan yang biasanya berurusan dengan jenis informasi semacam itu.
3. Informasi tersebut mempunyai nilai komersial karena informasi itu rahasia;

dan

4. Informasi tersebut tunduk pada suatu kewajiban kerahasiaan yang diwajibkan oleh seseorang yang secara sah mempunyai kewenangan atas informasi tersebut.

Pasal XI

Suatu pengaturan pelaksanaan yang dibuat sesuai dengan Pasal V dari Persetujuan ini, jika diperlukan, memuat ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban terhadap kerugian-kerugian yang timbul dari kegiatan-kegiatan dalam rangka pengaturan pelaksanaan tersebut.

Peserta dalam pengaturan pelaksanaan dalam rangka Pasal V dari Persetujuan ini akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga ketepatan setiap informasi ilmiah dan teknologi dan kesesuaian setiap bahan dan peralatan yang disediakan olehnya sesuai dengan syarat-syarat dari pengaturan pelaksanaan tersebut.

Pasal XII

Masing-masing Pihak, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan :

- A. Berusaha sebaik-baiknya untuk memperlancar keluar masuknya personil dan peralatan dari dan ke wilayahnya masing-masing personil dan perabotan dari negara lainnya yang terlibat atau digunakan dalam kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini dan pengaturan-pengaturan pelaksanaannya. Pemberian fasilitas semacam itu akan meliputi visa yang sesuai dengan keperluannya, dan pembebasan dari bea masuk dan pajak-pajak atas barang-barang pribadi dan kedatangan barang-barang rumah tangga yang pertama.
- B. Membebaskan dari semua pajak dan bea baik atas impor dan ekspor dari negara yang satu dan lainnya benda milik, peralatan, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini dan pengaturan pelaksanaannya. Benda milik, peralatan dan bahan-bahan tersebut akan diekspor kembali kepada pihak pengirim bilamana program-program dan proyek-proyek untuk mana barang-barang itu dimaksudkan berakhir, kecuali benda milik, peralatan dan bahan-bahan tersebut disumbangkan, dihancurkan, dibuang, atau dijual kepada pihak penerima atau benda milik, peralatan dan bahan-bahan tersebut habis dipakai. Benda milik, peralatan dan bahan-bahan yang diimpor bebas dari pajak dan bea dalam rangka Persetujuan ini serta pengaturan pelaksanaannya tidak dapat dijual tanpa persetujuan pihak penerima.

Pasal XIII

Tidak sesuatupun dalam Persetujuan ini dapat ditafsirkan sebagai mengurangi

pengaturan-pengaturan lain di bidang kerjasama ilmiah dan teknologi antara kedua pihak.

Demikian pula, tidak sesuatupun dalam pengaturan-pengaturan lain ini antara kedua negara tersebut akan berlaku terhadap Persetujuan ini.

Pasal XIV

Perselisihan-perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi antara kedua Pihak.

Pasal XV

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada saat pertukaran Nota Diplomatik yang memberitahukan bahwa semua persyaratan-persyaratan konstitusional dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan tersebut telah dipenuhi oleh masing-masing Pemerintah. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu selama lima tahun. Persetujuan ini dapat diubah atas persetujuan tertulis oleh Para Pihak yang akan berlaku sama sebagaimana halnya Persetujuan ini.

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap waktu dengan pemberitahuan secara tertulis enam bulan sebelum pengakhiran kepada Pihak yang lain. Pengakhiran berlakunya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi berlakunya atau masa berlakunya setiap pengaturan yang dibuat dalam rangka Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang dikuasakan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, tanggal 15 Januari 1992 dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNTUK
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

John C. Monjo

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992
Sumber: LN 1992/57